BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kondisi aparat penegak hukum saat ini sungguh sangat memprihatinkan. Berita kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan oleh para penegak hukum seringkali muncul. Penegak hukum terdiri dari polisi, jaksa, hakim, dan advokat. Hukum seolah-olah menjadi suatu alat untuk mewujudkan keinginan masing-masing individu. Hukum yang sejatinya difungsikan untuk mengatur dan mengendalikan masyarakat malah menjadi sarana bagi penegak hukum untuk mencari keuntungan materiil.

Nilai keadilan yang termuat dalam pancasila sila kelima seolah hanya menjadi simbol saja, tanpa ada makna yang terkandung di dalamnya. Ketidak-seimbangan antara kenyataan dan harapan menjadi suatu hal yang terus menjadi permasalahan di kalangan para penegak hukum. Pada dasarnya suatu peraturan perundan-undangan dibuat oleh Pemerintah sebagai pembatas bagi masyarakat agar tidak melampaui batas dalam berbuat. Penegak hukum selaku orang yang paham mengenai hukum harusnya menjadi teladan bagi masyarakat, bukan malah melakukan pelanggaran terhadap hukum. Negara hukum merupakan bentuk dari negara Indonesia sesuai yang tercantum dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Undang Undang Dasar 1945.[1] Penegakan hukum merupakan salah satu usaha untuk menciptakan tata tertib, keamanan, dan ketentraman dalam masyarakat, baik itu merupakan usaha pencegahan maupun pemberantasan atau penindakan setelah terjadinya pelanggaran hukum, dengan kata lain secara represif maupun preventif.[2]

Advokat sebagai profesi yang memiliki kedudukan setingkat dengan penegak hukum lainnya. Dimana dalam peradilan pidana, seorang advokat memiliki derajat yang sama dengan penegak hukum lainnya. Kedudukan advokat selaku penasihat hukum bagi klien tentunya memberikan deskripsi bahwa advokat adalah orang yang mengerti tentang hukum.

Kasus advokat Susi Tur Andayani yang menjadi perantara suap terhadap Akil Mochtar Lubis (hakim konstitusi) dalam sengketa pilkada Lebak dan Lampung Selatan, menjadi hal yang telah menodai citra penegakan hukum di Indonesia. Advokat yang sejatinya mengawal supremasi hukum di tanah air malah melakukan hal yang dilarang oleh hukum. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dinilai terlalu ringan sanksinya bagi seorang advokat yang notabene paham akan hukum, sehingga Jaksa KPK mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.[3] Sehingga pada akhirnya sampailah pada putusan kasasi yang telah berkekuatan hukum tetap.

---

[1] Sekretariat Jenderal MPR RI, *Undang Undang Dasar 1945 dalam Satu Naskah*, (Jakarta: Sekjen MPR RI,2013),116.
[2] Moch. Faizal Salam, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: Mandar Maju, 2001),1.
[3] Edwin Firdaus,"Jaksa KPK banding vonis Susi tur Andayani",*tribunnews paper*,(23 Juni 2014),1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Asas legalitas yang diatur dalam pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi "tiada suatu perbuatan yang boleh dihukum melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang undang yang ada terlebih dahulu dari perbuatan itu".[4] Jelas bahwa perbuatan yang tidak diatur dalam undang undang tidak dapat dipidanakan.

Indonesia menganut unsur dualistis dalam penerapan hukum pidana yaitu unsur perbuatan dan pertanggung jawaban. Keduanya memiliki implikasi yang berlainan satu sama lain.[5]

Kesalahan dalam arti seluas-luasnya dapat disamakan dengan pengertian "pertanggungjawaban dalam hukum pidana", di dalamnya terkandung makna "dapat dicelanya si pembuat atas perbuatannya". Jadi, apabila dikatakan seseorang bersalah melakukan sesuatu tindak pidana, maka itu berarti dia dapat dicela atas perbuatannya. Kesalahan dalam arti bentuk-bentuk kesalahan dapat juga dikatakan kesalahan dalam arti yuridis, yang berupa: kesengajaan (*dolus atau intention*) dan kealpaan (*culpa atau negligence*).[6]

Dengan diterimanya pengertian kesalahan (dalam arti luas) sebagai dapat dicelanya si pembuat atas perbuatannya, maka berubahlah pengertian kesalahan yang psikologis menjadi pengertian kesalahan yang normatif. Pengertian kesalahan yang psikologis yaitu kesalahan hanya dipandang sebagai hubungan batin antara pembuat dan perbuatannya. Hubungan batin tersebut bisa berupa kesengajaan atau kealpaan. Pada kesengajaan hubungan batin itu

[4] Tim Grahamedia Press, *KUHP & KUHAP*, (Surabaya: Grahamedia Press, 2012),3.
[5] Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Mahakarya Rangkang Offset, 2012),40.
[6] Azis Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011),151

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berupa menghendaki perbuatan (beserta akibatnya) sedangkan pada kealpaan tidak ada kehendak demikian.

Korupsi dari bahasa latin *corruptio:* penyuapan; *corruptore*: merusak. Korupsi yaitu perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya. Dengan demikian, secara harfiah dapat ditarik kesimpulan bahwa sesungguhnya istilah korupsi memiliki arti yang luas, diantaranya: korupsi berupa penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan, dan sebagainya) untuk kepentingan pribadi dan orang lain; Korupsi berupa suka memakai barang atau uang yang dipercayakan kepadanya, dapat disuap (melalui kekuasaannya untuk kepentingan pribadi).[7]

UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memuat pengertian korupsi yang hampir identik dalam pengertian tindak pidana korupsi yang sesuai dengan kasus advokat Susi Tur Andayani yaitu;

Setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili., atau memberi, atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut peraturan perundang undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk

[7] Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2012),9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubungan dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.[8]

UU No. 31 tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001 mengalami perluasan perumusan delik (tindak pidana). Perluasan tersebut pada rumusan dalam penafsiran arti melawan hukum. UU No. 31 tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001 menyatakan bahwa tindak pidana korupsi sebagai delik formal, namun pengertian melawan hukum dalam tipikor sebagai delik formal dan material.

Sebagai delik formal suatu perbuatan dapat dinyatakan sebagai tindak pidana jika perbuatan tersebut telah memenuhi rumusan delik dalam Undang Undang tanpa harus menimbulkan akibat yang merugikan. Jadi, meskipun perbuatan itu belum sampai menimbulkan kerugian keuangan negara, tetapi jika perbuatan itu telah dapat dikategorikan akan menimbulkan kerugian negara, pelakunya sudah dapat dihukum. Begitu pun halnya dalam hal hasil tindak pidana korupsi telah dikembalikan kepada negara, akan tetapi tidak dapat menghapus sifat melawan hukum perbuatan tersebut. Sementara, pengertian sifat melawan hukum formal dan material menunjuk pada suatu perbuatan, tidak hanya bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, tetapi juga merupakan perbuatan tercela dan bertentangan dengan perasaan keadilan masyarakat.

Sifat melawan hukum formal dan material terkandung dalam UU no. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001, sebagaimana dirumuskan dalam

[8] Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penjelasan umum "Suatu perbuatan dikatakan melawan hukum, dalam pengertian formil dan materiil, bilamana tindak pidana korupsi tersebut mencakup perbuatan-perbuatan tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana".

Turut serta dalam pasal 55 ayai (1) kesatu KUHP maksudnya yaitu mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.[9] Mengacu pada hal tersebut jelasnya Advokat Susi Tur Andayani selaku perantara suap dalam kasus tersebut termasuk pihak yang ikut terlibat dalam tindak pidana suap.

Islam sepenuhnya melarang orang yang melakukan suap dan orang yang menerima suap. Terlebih lagi dalam dunia hukum berkaitan dengan proses suap-menyuap untuk mempengaruhi putusan hakim. Sehingga sejak awal keberadaannya Islam telah mengatur tentang sanksi bagi aparat penegak hukum yang melakukan dan menerima suap. Sehingga hal ini diharapkan mampu menciptakan keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum di Indonesia.

Dalil yang menunjukkan dilarangnya perbuatan suap-menyuap dan yang sejenisnya berdasarkan Q.S. al-Maidah (42):[10]

سَمَّٰعُونَ لِلۡكَذِبِ أَكَّٰلُونَ لِلسُّحۡتِۚ فَإِن جَآءُوكَ فَٱحۡكُم بَيۡنَهُمۡ أَوۡ أَعۡرِضۡ عَنۡهُمۡۖ
وَإِن تُعۡرِضۡ عَنۡهُمۡ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيۡـٔٗاۖ وَإِنۡ حَكَمۡتَ فَٱحۡكُم بَيۡنَهُم بِٱلۡقِسۡطِۚ إِنَّ ٱللَّهَ
يُحِبُّ ٱلۡمُقۡسِطِينَ ٤٢

[9] Tim Grahamedia Press, *KUHP & KUHAP*, (Surabaya: Grahamedia Press, 2012),20.
[10] Departemen Agama*, Al-Qur'an dan Terjemahnya,*(Surabaya: CV. Karya Utama,2000),152.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya:

> "Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram. jika mereka (orang Yahudi) datang kepadamu (untuk meminta putusan), Maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka, atau berpalinglah dari mereka; jika kamu berpaling dari mereka Maka mereka tidak akan memberi mudharat kepadamu sedikitpun. dan jika kamu memutuskan perkara mereka, Maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka dengan adil, Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil."

Ibnu Taimiyah berkata bahwa yang dimaksud dengan *akkālunā lissuht* adalah memakan hasil suap.[11] Hadis Nabi Muhammad SAW yang melarang suap menyuap dan sejenisnya.[12]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ فِي اَلْحُكْمِ. ﴿رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ، وَحَسَّنَهُ اَلتِّرْمِذِيّ، وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ

Artinya:

> Dari Abu Hurairah rađiyallāhu 'anhu, ia berkata; Rasulullah şallallāhu 'alaihi wasallam melaknati penyuap dan yang disuap dalam masalah hukum. (Sunan At-Tirmiżiy ĥadīś no. 1256)

Secara implisit ayat diatas mengandung perintah untuk menghindari perbuatan suap menyuap dan sejenisnya. Karena perbuatan suap menyuap sangatlah dilarang oleh Allah SWT. Sebagai aparat penegak hukum tentunya harus menghindari praktek suap menyuap tersebut.

Di antara manusia terdapat hukum-hukum dan hak-hak yang harus ditegakkan.[13] Penegakan hukum yang dimaksud adalah penegakan hukum

[11] Djazuli, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000),187.
[12] HR. Sunan At-Tirmidzi Hadis no. 1256 (Lidwa Pustaka i Software)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pidana, yang terdiri dari dua macam. Pertama, hukum pidana yang merupakan hak Allah, dan yang kedua hukum pidana yang merupakan hak manusia.[14]

Penegakan hukum pidana sangat penting sebagai amanat Allah SWT. Selain itu terdapat tujuan dalam hukum pidana islam, diantaranya: menjamin keamanan lima pokok kebutuhan hidup yang primer (*dharuriyat*), atau disebut dengan istilah *al-maqāsid al khamsah*, meliputi: agama, jiwa, akal dan pikiran, keturunan, dan hak milik. Selanjutnya kebutuhan sekunder atau disebut (*hajiyat*), dan yang terakhir adalah kebutuhan tersier (*tahsiniyat*), yaitu menjadikan hal-hal yang dapat menghiasi kehidupan sosial dan menjadikan manusia mampu berbuat dan mengatur urusan hidup lebih baik.[15]

Pertimbangan dicantumkannya pengertian formal dan material dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001, diantaranya yaitu: mengingat tindak pidana korupsi terjadi secara sistematis dan meluas tidak hanya merugikan keuangan dan perkonomian negara tetapi merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas (digolongkan sebagai *extra ordinary crime*) sehingga pemberantasannya harus dilakukan dengan cara yang luar biasa; mengingat dampak dari Tipikor selama ini, selain merugikan keuangan negara juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi; dan untuk merespon perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat, agar lebih memudahkan

---

[13] Ibnu Taimiyah, *Siyasah Syar'iyah; Etika Politik Islam*,Rofi' Munawar, (Surabaya: Risalah Gusti, 1999),61.
[14] Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1993),87.
[15] Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003),19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

didalam pembuktian sehingga dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan atau perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit. Maka penulis dalam skripsi ini memfokuskan penelitian pada permasalahan sanksi tindak pidana turut serta sebagai perantara suap terhadap hakim dengnan judul "Sanksi Tindak Pidana Turut Serta sebagai Perantara Suap Terhadap Hakim dalam Perspektif Yuridis dan Hukum Pidana Islam (Studi Analisis Putusan No. 2262 K/Pid.Sus/2014 tentang suap)".

B. Identifikasi Masalah

Dari uraian diatas, maka penulis dapat mengetahui masalah-masalah sebagai berikut:

1. Putusan Kasasi Mahkamah Agung No 2262 K/Pid.Sus/2014 terhadap kasus tindak pidana turut serta sebagai perantara suap terhadap hakim.
2. Konsep tindak pidana turut serta sebagai perantara suap terhadap hakim menurut UU No.31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
3. Konsep tindak pidana turut serta sebagai perantara suap terhadap hakim menurut hukum pidana Islam
4. Sanksi tindak pidana turut serta sebagai perantara suap terhadap hakim menurut UU No.31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
5. Sanksi tindak pidana turut serta sebagai perantara suap terhadap hakim menurut hukum pidana Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Faktor penyebab tindak pidana turut serta sebagai perantara suap terhadap hakim

C. Batasan Masalah

Agar penelitian ini tetap mengarah kepada permasalahan dan tidak menyimpang dari pokok pembahasan, maka penulis membatasi permasalahan dalam penelitian ini, yaitu :

1. Sanksi tindak pidana turut serta sebagai perantara suap terhadap hakim dalam putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 2262 K/Pid.Sus/2014.
2. Sanksi tindak pidana turut serta sebagai perantara suap terhadap hakim dalam putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 2262 K/Pid.Sus/2014 dalam Perspektif Yuridis dan Hukum Pidana Islam.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis mengambil beberapa permasalahan yang dirumuskan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut.

1. Bagaimana sanksi tindak pidana turut serta sebagai perantara suap terhadap hakim dalam putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 2262 K/Pid.Sus/2014?
2. Bagaimana sanksi tindak pidana turut serta sebagai perantara suap terhadap hakim dalam putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 2262 K/Pid.Sus/2014 dalam Perspektif Yuridis dan Hukum Pidana Islam?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Kajian Pustaka

Upaya penelitian sanksi tindak pidana turut serta sebagai perantara suap terhadap hakim dilakukan dengan cara menganalisis Putusan Kasasi Mahkamah Agung dengan Nomor . 2262 K/PID.SUS/2014 tentang sanksi tindak pidana turut serta sebagai perantara suap terhadap hakim. Tidak bisa dipungkiri bahwa dalam penulisan skripsi ini selain menggunakan berkas-berkas perkara yang terdapat di Mahkamah Agung RI serta buku-buku yang berkaitan dengan masalah sanksi tindak pidana turut serta sebagai perantara suap terhadap hakim sebagai bahan rujukan, penulis juga menggunakan hasil karya ilmiah yang sudah pernah ditulis oleh penulis-penulis sebelumnya. Pembahasan tentang masalah ini sebelumnya sudah ada yang menulis diantaranya :

1. Skripsi (2013) yang berjudul "Analisis Yuridis terhadap Turut Serta (*Medeplegen*) dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan No. 47/Pid.Sus/2011/PN.MKS" dibahas oleh Murpratiwi Syarifuddin. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) penerapan hukum pidana materiil oleh hakim pada perkara Nomor 47/Pid.Sus/2011/PN.MKS, bahwa terdakwa di dakwakan alternatif yaitu pasal 2 atau pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK) yang kemudian dituntut pasal 3. (2) Adapun Pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nomor 47 /Pid.Sus/2011/PN.MKS bahwa dalam menjatuhkan pasal 3 UU PTPK hakim menggunakan pertimbangan dengan memperluas pengertian Pegawai Negeri tidak hanya berdasarkan hukum administarsi negara tetapi dengan menggunakan pengertian Pegawai Negeri dalam UU PTPK.[16]

2. Jurnal (2015) yang berjudul "Disparitas Pidana dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang" yang dibahas oleh Nicolas Hany. Penulisan hukum ini telah dibuat dalam rangka untuk mengetahui faktor apa yang sering disebabkan disparitas pidana dalam putusan perkara korupsi dan apa upaya yang dibuat untuk mengatasi masalah disparitas pidana dalam putusan perkara korupsi. Pendekatan yang digunakan dalam metode penelitian normatif hukum ini. Hasil penelitian, Peneliti menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi terjadi disparitas pidana pada Keputusan Pengadilan Tipikor di Pengadilan Negeri Semarang adalah faktor hukum dan hakim Faktor pertama, faktor hukum. Faktor hukum yang berarti bahwa ketentuan dalam korupsi undang-undang hanya mengatur batas minimum dan maksimum sehingga untuk menentukan beratnya pidana yang dikenakan diserahkan sepenuhnya kepada hakim. Faktor kedua hakim. Faktor hakim adalah pandangan hukum dari hakim sendiri. Perbedaan hakim yang memeriksa dan memutuskan kasus telah mengambil efek yang

[16] Murpratiwi Syarifuddin, "Analisis Yuridis terhadap Turut Serta (*Medeplegen*) dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan No. 47/Pid.Sus/2011/PN.MKS" ("Skripsi—Universitas Hasanuddin, Makasar, 2013), v.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

besar terhadap keparahan pidana menjatuhkan, meskipun kasus ini persis sama, termasuk dakwaan dan tuntutan.[17]

Berdasarkan data penelitian diatas belum ada yang membahas tentang "Sanksi Tindak Pidana Turut Serta sebagai Perantara Suap Terhadap Hakim dalam Perspektif Yuridis dan Hukum Pidana Islam (Studi Analisis Putusan No. 2262 K/Pid.Sus/2014 Tentang Suap)

F. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai penulis dalam penulisan karya tulis ilmiah ini adalah sebagai berikut

1. Untuk mengetahui sanksi tindak pidana turut serta sebagai perantara suap terhadap hakim dalam putusan kasasi Mahkamah Agung No. 2262 K/Pid.Sus/2014.
2. Untuk mengetahui sanksi tindak pidana turut serta sebagai perantara suap terhadap hakim dalam putusan kasasi Mahkamah Agung No. 2262 K/Pid.Sus/2014 dalam perspektif yuridis dan hukum pidana Islam.

G. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam hal.

1. Dari aspek keilmuan (teoritis), sebagai khasanah ilmu pengetahuan tentang sanksi tindak pidana turut serta sebagai perantara suap terhadap hakim

[17] Nicolas Hany, "Disparitas Pidana dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang",*Jurnal Hukum Univ.Atmajaya*, (2015),1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menurut UU No.31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Hukum Pidana Islam.

2. Dari segi praktis Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan melakukan penelitian yang akan datang tentang sanksi tindak pidana turut serta sebagai perantara suap terhadap hakim menurut UU No.31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Hukum Pidana Islam. serta diharapkan dapat menjadi pertimbangan hukum bagi hakim dalam memberikan putusan berkaitan sanksi tindak pidana turut serta sebagai perantara suap terhadap hakim menurut UU No.31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Hukum Pidana Islam.

H. Definisi Operasional

Adapun untuk mempermudah pemahaman serta terhindar dari salah pengertian terhadap istilah dalam penelitian ini, maka perlu dijelaskan sebagai berikut :

1. Sanksi: bersifat hukuman, menghukum
2. Tindak Pidana: Suatu perbuatan pidana yang dapat dijatuhi hukuman atau setiap perbuatan yang dapat dijatuhi hukuman sebagai kejahatan atau pelanggaran baik yang disebut dalam KUHP maupun peraturan perundang undangan lainnya.
3. Turut serta : yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Suap: tindakan dengan memberikan sejumlah uang atau barang atau perjanjian khusus kepada seseorang yang mempunyai otoritas atau yang dipercaya untuk melakukan atau tidak melakukan kegiatan yang bertentangan dengan kewajibannya.
5. Hakim : pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang undang untuk mengadili.
6. Yuridis : Pasal 12 huruf c UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat 1 KUHP.
7. Hukum Pidana Islam : Hukum pidana yang bersumber dari alquran, sunnah, dan *ijma'*,
8. Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 2262 K/PID.SUS/2014: putusan hakim agung terhadap sanksi tindak pidana turut serta sebagai perantara suap terhadap hakim.

Definisi Operasional judul ini adalah studi tentang: "Sanksi Tindak Pidana Turut Serta sebagai Perantara Suap terhadap Hakim dalam Perspektif Yuridis dan Hukum Pidana Islam (Studi Analisis Putusan No. 2262 K/Pid.Sus/2014 tentang Suap)"

I. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah eksaminasi putusan, yaitu penelitian data – data yang diperoleh dari dokumen atau arsip hukum,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berupa Putusan Kasasi Mahkamah Agung No 2262 K/Pid.Sus/2014 tentang suap yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang dipilih oleh penulis.

2. Data yang Dihimpun

Data yang berhasil dihimpun dari hasil penelitian ini yaitu deskripsi Putusan hakim dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 2262 K/Pid.Sus/2014 tentang sanksi tindak pidana turut serta sebagai perantara suap terhadap hakim.

3. Sumber Data

Dalam penelitian hukum, sumber data (atau dalam penelitian hukum disebut dengan bahan hukum) yang digunakan dalam penulisan skripsi ada dua sumber, meliputi:

a. Sumber Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat[18] yaitu Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 2262 K/Pid.Sus/2014 tentang Suap
b. Sumber sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer[19], meliputi:
   1) Jurnal Hukum yang membahas tentang sanksi tindak pidana turut serta sebagai perantara suap terhadap hakim.
   2) Penelitian ilmiah yang membahas tentang sanksi tindak pidana turut serta sebagai perantara suap terhadap hakim.
   3) Buku tentang sanksi tindak pidana turut serta sebagai perantara suap terhadap hakim.

[18] Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2004),31.
[19] Ibid.,32.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Berbagai tulisan tentang sanksi tindak pidana turut serta sebagai perantara suap terhadap hakim.

c. Sumber tersier yaitu bahan hukum yang menunjang hukum primer, misalnya media cetak dan internet.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

a. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditunjukkan pada subjek penelitian, namun melalui dokumen, atau dilakukan melalui berkas yang ada. Dokumen yang diteliti adalah putusan Kasasi Mahkamah Agung tentang sanksi tindak pidana turut serta sebagai perantara suap terhadap hakim dalam putusan No. 2262 K/Pid.Sus/2014.

b. Literatur, yaitu penggalian bahan-bahan pustaka yang berhubungan dengan bahasan sanksi tindak pidana turut serta sebagai perantara suap terhadap hakim. Bahan-bahan pustaka yang digunakan disini adalah buku – buku atau tulisan lain yang relevan, ditulis oleh para pakar atau ahli hukum terutama dalam bidang hukum pidana.

5. Teknik Pengolahan Data

Data yang di dapat dari dokumen dan sudah terkumpulkan dilakukan analisa, berikut tahapan-tahapannya:

a. *Editing* , yaitu mengadakan pemeriksaan kembali terhadap data-data yang diperoleh secara cermat baik dari data primer atau sekunder atau

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersier, tentang sanksi tindak pidana turut serta sebagai perantara suap terhadap hakim dalam putusan No. 2262 K/Pid.Sus/2014

b. *Organizing,* yaitu menyusun data secara sistematis mengenai sanksi tindak pidana turut serta sebagai perantara suap terhadap hakim dalam putusan No. 2262 K/Pid.Sus/2014 perspektif UU No. 31 Tahun 1999 jo UU. No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Hukum Pidana Islam.

c. *Analizing*, yaitu tahapan analisis terhadap data, mengenai sanksi tindak pidana turut serta sebagai perantara suap terhadap hakim dalam putusan No. 2262 K/Pid.Sus/2014 perspektif UU No. 31 Tahun 1999 jo UU. No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Hukum Pidana Islam.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah verifikatif dengan menggunakan pola pikir deduktif, yaitu mengemukakan dalil-dalil atau data-data yang bersifat umum yakni tentang sanksi tindak pidana turut serta sebagai perantara suap terhadap hakim dalam putusan No. 2262 K/Pid.Sus/2014, kemudian ditarik kepada permasalahan yang lebih bersifat khusus sanksi tindak pidana turut serta sebagai perantara suap terhadap hakim dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo UU. No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Hukum Pidana Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

J. Sistematika Pembahasan

Agar memudahkan dalam pembahasan dan mudah dipahami, maka penulis membuat sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab pertama merupakan pendahuluan yang menjadi pengantar isi skripsi. Dalam bab ini dibahas mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan landasan teori tentang penyertaan tindak pidana (*Deelneming*) sebagai perantara suap terhadap hakim menurut hukum positif dan penyertaan tindak pidana (*Isytirāk fī al Jarīmah*) sebagai perantara *risywah* terhadap hakim menurut hukum pidana Islam.

Bab tiga memuat proses pemeriksaan tindak pidana turut serta sebagai perantara suap terhadap hakim dalam putusan No. 2262 K/Pid.Sus/2014, landasan hukum pemidanaan bagi pelaku tindak pidana turut serta sebagai perantara suap terhadap hakim dalam putusan No. 2262 K/Pid.Sus/2014, pertimbangan-pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan No. 2262 K/Pid.Sus/2014.

Bab empat merupakan analisis putusan Mahkamah Agung No. 2262 K/Pid.Sus/2014 tentang sanksi tindak pidana turut serta sebagai perantara suap terhadap hakim menurut UU No. 31 tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi dan analisis putusan Mahkamah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Agung No. 2262 K/Pid.Sus/2014 tentang sanksi tindak pidana turut serta sebagai perantara suap terhadap hakim menurut hukum pidana Islam.

Bab lima merupakan penutup yang berisi tentang hasil inti jawaban permasalahan (kesimpulan) dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id